



PUTUSAN

Nomor: 441/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHSRRAHMANIRRAHIM

BEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadiali perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadialan Agama tersebut.

Teiah membaca berkas perkara .

Teiah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 5 Juli 2011 yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Sengkang dengan register Nomor: 441/Pdi.G/2011/PA Skg. pada tanggal 5 Juli 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/15/XI/2005, tanggal 10 Nopember 2005,



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

- Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (bulan), pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Riska Amelia binti Sahriadi, umur 4 (empat) tahun sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang telah dibangun selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga penggugat mulai goyah disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga penggugat dan tergugat sering pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2010, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah kediaman bersama, tergugat pergi dengan perempuan bernama Esa ke Pinrang, bahkan tergugat menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah saling memperdulikan juga tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Segkang sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 16 Juli 2011, dan tanggal 30 Juli 2011.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 5 Juli 2011, penggugat tetap pada isi gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/15/XI/2005, tertanggal 10 Nopember

yang dikeluarkan oleh

Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:



Saksi pertama:

, umur 65 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adaiah ibu kandung penggugat, dan tahu tergugat bernama suami sah penggugat.
- Bahwa saksi melihat setelah perkawinan penggugat dengan tergugat, telah hidup bersama seama kurang iebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Esa.
- Bahwa saksi mengetahui seama hidup bersama tersebut pada awalnya baik dan mereka hidup rukun yaitu pada awalnya seama 3 bulan tinggal di rumah penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi melihat sejak bulan September 2010 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pergi bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa sebelum kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan sekarang telah mengawini perempuan tersebut, dan sejak ituah terjadi puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang diakhiri kepergian tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi melihat seama tergugat pergi meninggalkan penggugat maka sejak ituah telah pisah tempat tinggal hingga kini telah beriangsung seama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa sejak itu kedua pihak tidak lagi saing memperdulikan dan tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab selain penggugat yang tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat juga tergugat tidak ada lagi perhatian untuk membina rumah tangga dengan penggugat.

Saks: kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari penggugat dan kenai tergugat bernama Tergugat suami sah penggugat.
- Sahwa saksi hadir pada waktu perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung yaitu sekitar tahun 2005.
- Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, kedua pihak telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa saksi melihat seimana tinggal bersama tersebut pada awalnya tinggal dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah kerumah kediaman bersama.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan sejak bulan September 2010 atau selama kurang lebih 1 tahun tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pergi bersama dengan perempuan lain dan sebelum kepergian tergugat antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat telah berhubungan asmara dengan perempuan yang diajak pergi, bahkan sekarang tergugat telah mengawini perempuan tersebut.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi ptaah ienipai tinggal liingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu tidak pernah ada kiriman nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal daiam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, maka yang dipermasalahkan yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Esa, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2010 dan pergi bersama dengan perempuan tersebut, dan selama kepergian tergugat, maka selama itu pula telah terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak ada perhatiannya lagi terhadap penggugat yaitu tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka majelis hakim mengupayakan dimuka sidang dengan menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang proses upaya perdamaian secara mediasi di Peradilan, maka untuk perkara ini ternyata tidak dapat diupayakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga upaya perdamaian untuk perkara ini dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut, yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 185/1 S/Xi/2005 tertanggal 10 Nopember 2005 yang dibuat dan ditanda tangani, serta diberi meterai cukup, dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, sehingga dengan demikian bukti P. tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat



formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu hams dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2005, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 441/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 16 Juli 2011 dan tanggal 30 Juli 2011, ternyata teiah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu hams dinyatakan tergugat teiah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan teiapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap teiah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga teiah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masaiah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, yaitu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mencintai perempuan lain yang bernama Esa dan telah pergi bersama dengan perempuan tersebut, bahkan telah mengawininya sehingga sebagai puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu diakhiri dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2010 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan tergugat tidak lagi memperdulikan lagi penggugat yaitu tanpa diberikan nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mencintai perempuan lain, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pergi bersama dengan perempuan tersebut, dan sejak itulah rumah tangga penggugat dan tergugat retak dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, yaitu tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat yaitu tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi melihat selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut tidak pernah melihat lagi tergugat hidup bersama dengan penggugat di rumah kediamannya, maka selama itu pula penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, maka ternyata dali-dalil penggugat telah terbukti sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah tidak harmonis lagi karena sebelum kepergian tergugat meninggalkan penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan dengan tenggang waktu yang cukup lama seperti itu membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena kedua pihak sudah renggang dengan ikatan batin sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan sanggahannya, sehingga dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didailkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif yang tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak,

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya berbunyi yaitu memerintahkan kepada panitera pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijeriyah, oleh **Dra. Rudianah Halim, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua



Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya.M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota didampingi oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Perincian biaya perkara :

Hakim - Hakim Lanqota.

pendaf

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Bia
2.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Rp 80.000,00
Rp 225.000,00
Rp 5.000,00 Rp
6.000,00
Rp 316.000,00

Dra. Ruelanah Halim, S.H.

1.
Biaya
taran/HHK
Panggiian
ya redaksi
Meterai

Jumlah

(tiga ratus enam betas ribu rupiah)

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.